

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pembuatan ~~KABUPATEN SANGGAU~~ KARTU KELUARGA (KK)


No. SK : 10 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
3. Fotokopi akta kematian dan Fotokopi KK lama jika Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penganüan Kepala Keluarga
4. Fotokopi KK lama dan Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el jika Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena pisah KK dalam satu alamat
5. KK lama dan Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting jika Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pembahan Data
6. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak, Fotokopi KTP-el, dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap (unt:uk OA) jika Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Rusak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SANGGAU



1. Penerbitan Kartu Keluarga Barn karena Membentuk Keluarga Baru : a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan; c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; d. Dinas menerbitkan KK Baru.
2. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga) : a. Penduduk mengisi F.1.02; b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal; c. Melampirkan fotokopi KK lama; d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; e. Dinas menerbitkan KK Baru.
3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena pisah KK dalam 1 (satu) Alamat : a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian jika disebabkan pernikahan atau perceraian); c. Penduduk melampirkan KK lama; d. Dinas menerbitkan KK Baru.
4. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pembaharuan Data : a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan KK lama; c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK; d.

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Waktu Penyelenggaraan

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembuatan KK

## Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174